

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/97/UN37/HK.02/2026
TENTANG
STAF AKADEMIK PUSAT DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN DAN PROFESI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan optimalisasi tugas dan fungsi pada pusat pengembangan di lingkungan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi, perlu mengangkat Staf Akademik Pusat di Lingkungan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Staf Akademik Pusat di Lingkungan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG STAF AKADEMIK PUSAT DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Staf Akademik Pusat di Lingkungan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tugas Staf Akademik Pusat di Lingkungan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 antara lain:

- a. menyelenggarakan layanan sertifikasi profesi, kompetensi, karir, bimbingan konseling, dan disabilitas yang berwawasan konservasi dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan;
- b. membangun dan mengembangkan kerjasama institusi dalam pengembangan pendidikan, profesi, dan kompetensi; dan
- c. mewujudkan pranata pendidikan dan tata kelola yang efektif, kreatif, serta produktif.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Staf Akademik Pusat di Lingkungan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/97/UN37/HK.02/2026
TENTANG STAF AKADEMIK PUSAT
DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
PROFESI UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA STAF AKADEMIK PUSAT DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Nama / NIP	Pangkat/ Golru	Tugas Pokok dan Fungsi	Pusat
1.	Dr. Ricko Irawan S.Pd., M.Pd. NIP 198505212014041001	Penata Tk. I - III/d	Perencanaan, Pelaksanaan PPG Prajabatan	Pusat Pengembangan Praktik Pembelajaran Lapangan
2.	Sony Zulfikasari S.Pd., M.Pd. NIP 199004022019032030	Penata - III/c	Perencanaan, Pelaksanaan UNNES LANTIP	Pusat Pengembangan Praktik Pembelajaran Lapangan
3.	Siti Muslikhatul Ummah, M.I.P. NIP 199401212022032013	Penata Muda Tk. I - III/b	Sistem MBKM dan Rekognisi UNNES LANTIP	Pusat Pengembangan Praktik Pembelajaran Lapangan
4.	Niam Wahzudik, S.Pd., M.Pd. NIP 198501112015041002	Penata - III/c	Pengembangan Kurikulum	Pusat Pengembangan Kurikulum, Inovasi Pembelajaran, MKU dan MKDK, Sertifikasi Kompetensi dan Profesi
5.	Subhan, S.Pd., M.Pd., M.Kom. NIP 198909042019031014	Penata - III/c	Pengembangan Inovasi Pembelajaran	Pusat Pengembangan Kurikulum, Inovasi Pembelajaran, MKU dan MKDK, Sertifikasi Kompetensi dan Profesi
6.	Didi Pramono, S.Pd., M.Pd. NIP 198812012022031005	Penata - III/c	Pengembangan MKU-MKDK	Pusat Pengembangan Kurikulum, Inovasi Pembelajaran, MKU dan MKDK, Sertifikasi Kompetensi dan Profesi
7.	Dr. Zuliyanti S.Pd., M.Pd. NIP 198507122015042003	Penata Tk. I - III/d	Pengembangan Sertifikasi Kompetensi	Pusat Pengembangan Kurikulum, Inovasi Pembelajaran, MKU dan MKDK, Sertifikasi Kompetensi dan Profesi
8.	Irmayanti, S.Pd., M.Pd. NIP 198812092015042001	Penata Tk. I - III/d	Pengembangan Sertifikasi Profesi	Pusat Pengembangan Kurikulum, Inovasi Pembelajaran, MKU dan MKDK, Sertifikasi Kompetensi dan Profesi
9.	Christianti Tri Hapsari, S.Pd., M.Pd. NIP 198908022019032013	Penata Muda Tk. I - III/b	Layanan Pelatihan Pendidikan	Pusat Layanan Bahasa, Pelatihan Pendidikan, Karir, Bimbingan Konseling, dan Disabilitas

No.	Nama / NIP	Pangkat/ Golru	Tugas Pokok dan Fungsi	Pusat
10.	Agung Ginanjar Anjaniputra S.Pd., M.Pd. NIP 199006202019031009	Penata Muda Tk. I - III/b	Layanan Bahasa	Pusat Layanan Bahasa, Pelatihan Pendidikan, Karir, Bimbingan Konseling, dan Disabilitas
11.	Dr. Sang Ayu Putu Rahayu, S.H., M.H. NIP 199002202019032015	Penata Tk. I - III/d	Layanan Karir	Pusat Layanan Bahasa, Pelatihan Pendidikan, Karir, Bimbingan Konseling, dan Disabilitas
12.	Edwindha Prafitra Nugraheni S.Pd., M.Pd., Kons. NIP 199004242019032019	Penata Muda Tk. I - III/b	Layanan Bimbingan Konseling	Pusat Layanan Bahasa, Pelatihan Pendidikan, Karir, Bimbingan Konseling, dan Disabilitas
13.	Woro Apriliana Sari S.Psi., M.Si. NIP 198404252019032012	Penata Muda Tk. I - III/b	Layanan Disabilitas	Pusat Layanan Bahasa, Pelatihan Pendidikan, Karir, Bimbingan Konseling, dan Disabilitas

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001